



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lindawati Binti Alm Darmansyah;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sosial Dalam RT 04 Kelurahan Lamaru  
Kecamatan Balikpapan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Lindawati Binti Alm Darmansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya dari Posbakum SIKAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LINDAWATI BINTI (ALM) DARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINDAWATI BINTI (ALM) DARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 68/ Pen. Pid/ 2022 PN Bpp tanggal 18 Januari 2022 berupa
    - 1 (Satu) paket Sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    - 1 (Satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LINDAWATI binti (Alm) DARMANSYAH** pada hari RABU tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah kos di jalan Sosial Dalam RT 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat



lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Team Resnakorba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Sosial dalam RT. 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur, sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina , kemudian team melakukan penyelidikan di lokasi tersebut hingga pada pukul 16.00 wita team melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama LINDAWATI Binti (Aim) DARMANSYAH, yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat di letakkan di atas meja baju di dalam kamar,
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BUR (DPO) dengan cara terdakwa menuju kariangau, dan di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, dan setelah 3 menit terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, dan terdakwa pulang
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari BUR (DPO), yaitu sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut terdakwa gunakan
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 03/ 11959. BAP/ I 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang damai, telah dilakukan



penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,26 gram
- berat pembungkus 0,2 gram
- berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,26 gram
- berat pembungkus 0,2 gram
- berat bersih 0,06 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00588/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 01157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram, milik terdakwa **LINDAWATI binti (Alm) DARMANSYAH**
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **LINDAWATI binti (Alm) DARMANSYAH** pada hari RABU tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah kos di jalan Sosial Dalam RT 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Team Resnakorba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Sosial dalam RT. 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur, sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina , kemudian team melakukan penyelidikan di lokasi tersebut hingga pada pukul 16.00 wita team melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH, yang



pada saat penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat di letakkan di atas meja baju di dalam kamar,

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BUR (DPO) dengan cara terdakwa menuju kariangau, dan di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, dan setelah 3 menit terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, dan terdakwa pulang
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari BUR (DPO), yaitu sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut terdakwa gunakan
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 03/ 11959. BAP/ I 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang damai, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,26 gram
  - berat pembungkus 0,2 gram
  - berat bersih 0,06 gram;
  - 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,26 gram
  - berat pembungkus 0,2 gram
  - berat bersih 0,06 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00588/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 01157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram, milik terdakwa **LINDAWATI binti (Alm) DARMANSYAH**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KASMIR Bin H. P SYAMSUDDIN**, Balikpapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sosial dalam No. - RT. 04 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur, sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian kami beserta team melakukan penyelidikan pada tempat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita kami beserta team melakukan penangkapan seseorang yaitu Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH, yang mana pada saat Sdr. FAHREZHA RAMADANU (saksi polisi) melakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH menyimpannya di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat yang di letakkan di atas meja baju tepatnya di dalam kamar, yang mana pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. BUR (DPO) dengan cara pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH pergi ke daerah kariangau, setelah sampai di tempat tersebut pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung menyerahkan sejumlah uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, setelah itu pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH menunggu sekitar 3 menit, tidak lama kemudian pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, setelah mendapatkan 1(satu) paket sabu pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung pulang dan pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH mengaku sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUR (DPO), yang pertama sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

## **Tanggapan terdakwa :**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi **FAHREZA RAMANDANU Bin RACHMAD**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sosial dalam No. - RT. 04 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan timur, sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian kami beserta team melakukan penyelidikan pada tempat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita kami beserta team melakukan penangkapan seseorang yaitu Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH, yang mana pada saat saya melakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH menyimpannya di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat yang di letakkan di atas meja baju tepatnya di dalam kamar, yang mana pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. BUR (DPO) dengan cara pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH pergi ke daerah kariangau, setelah sampai di tempat tersebut pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung menyerahkan sejumlah uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, setelah itu pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH menunggu sekitar 3 menit, tidak lama kemudian pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, setelah mendapatkan 1(satu) paket sabu pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH langsung pulang dan pelaku Sdri. LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH mengaku sudah sebanyak 3 (tiga) kali



mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUR (DPO), yang pertama sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut

## **Tanggapan terdakwa :**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita saya pergi sendiri ke daerah kariangau, setelah sampai di tempat tersebut saya ditanya seseorang yang saya Panggil Sdr. BUR (DPO) dan berkata ' SIAPA', dan saya menjawab ' LINDA', setelah itu saya menyerahkan sejumlah uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam lubang pipa, sekitar 3 menit saya menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saya mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di lubang pipa tersebut, setelah saya mendapatkan 1(satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, saya langsung pulang ke kos kosan, sesampai saya di kos-kosan saya langsung memakai sabu tersebut dan saya sisakan untuk
- beberapa hari lagi, Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Sosial Dalam Rt.04 No.- Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur pada saat saya di dalam kamar kos datang seseorang yang saya tidak kenal berpakaian baju preman dan mengaku anggota Polisi dan diperlihatkan surat perintah tugas kemudian anggota polisi tersebut berkata , ' MANA BARANGMU', dan saya menjawab , ' GAK ADA PAK', setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan, pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk Levis yang saya letakkan di atas meja baju tepatnya di dalam kamar saya, yang didalamnya terdapat plastic bening bersisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian sabu tersebut saya akui bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening tersebut adalah milik





saya dan saya beli didaerah kariangau dari seseorang yang saya tidak tahu nama dan mukanya, dan saya hanya membeli barang tersebut lewat lubang pipa, kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan dari saya langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (Satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Team Resnakorba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Sosial dalam RT. 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur, sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina, kemudian team melakukan penyelidikan di lokasi tersebut hingga pada pukul 16.00 wita team melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH, yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat di letakkan di atas meja baju di dalam kamar,
- Adalah fakta sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BUR (DPO) dengan cara terdakwa menuju kariangau, dan di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, dan setelah 3 menit terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, dan terdakwa pulang
- Adalah fakta terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari BUR (DPO), yaitu sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan



harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut terdakwa gunakan

- Adalah fakta terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “ *Setiap orang* ”,**

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari



dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **LINDAWATI binti (Alm) DARMANSYAH** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

***2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya ***dapat di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang***
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ”disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Team Resnakorba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Sosial dalam RT. 04 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan timur, sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina , kemudian team melakukan penyelidikan di lokasi tersebut hingga pada pukul 16.00 wita team melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap seseorang bernama LINDAWATI Binti (Alm) DARMANSYAH, yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet merk LEVIS berwarna coklat di letakkan di atas meja baju di dalam kamar,

- Adalah fakta sabu tersebut terdakwa dapatkan dari BUR (DPO) dengan cara terdakwa menuju kariangau, dan di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang pipa, dan setelah 3 menit terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, dan terdakwa pulang
- Adalah fakta terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari BUR (DPO), yaitu sekitar akhir bulan desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita membeli 1 (Satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut terdakwa gunakan
- Adalah fakta terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (Satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **LINDAWATI BINTI (ALM) DARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINDAWATI BINTI (ALM) DARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket Sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (Satu) buah dompet merk LEVIS berwarna coklat**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin** tanggal 09 Mei 2022, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.